

Disertifikasi oleh:




SmartWood Headquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: 802-434-5491
Fax: 802-434-3116
www.smartwood.org

Hubungan personal: Jon Jickling
jjickling@ra.org

Penilaian Sertifikasi
Dilakukan oleh:

SmartWood Regional Office
Asia Pacific Office

Jl Ciung Wanara 1X, Lingkungan Kertasari
Kelurahan Panjer, Renon, Denpasar 80225
Tel: +62 361 224 356
Fax: +62 361 235 875
Kontak personal: Christian Sloth
Email: csloth@ra.org



ACCREDITED
FSC-ACC-004

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FM-02 Aug 2006



SmartWood

Practical conservation through certified forestry

Laporan Penilaian Sertifikasi Manajemen Hutan

untuk:

PT. Sari Bumi Kusuma
di
Kalimantan, Indonesia

Finalisasi Laporan : 24 Sept 2007
Tanggal Penilaian : 5-11 Feb 2007
Tim Penilai : Christian Sloth,
Aisyah Sileuw
Neil Franklin

Tanggal Penerbitan Sertifikat:
Kode sertifikat:

Kontak Operasi: I.B.W. Putra
Alamat: Jl. Balikpapan Raya 14 Jakarta
Pusat, Indonesia

DAFTAR ISI

SINGKATAN.....	3
PENDAHULUAN	4
1. LINGKUP SERTIFIKAT	5
1.1. LINGKUP SERTIFIKAT.....	5
1.2. AREAL DI LUAR LINGKUP SERTIFIKAT	5
2. PROSES PENILAIAN.....	6
2.1. PENGGUNAAN STANDAR SERTIFIKASI.....	6
2.2. TIM PENILAI DAN KUALIFIKASI	6
2.3. KOLEGA PENINJAU LAPORAN	7
2.4. JADWAL PENILAIAN (TERMASUK PENILAIAN AWAL DAN KONSULTASI STAKEHOLDER).....	7
2.5. STRATEGI EVALUASI	8
2.6. PROSES KONSULTASI STAKEHOLDER.....	9
3. PENILAIAN TEMUAN DAN OBSERVASI	10
3.1. KOMENTAS STAKEHOLDER YANG DITERIMA.....	10
3.2. KEKUATAN DAN KELEMAHAN UTAMA	11
3.3. IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN DAN AKSI PERBAIKAN	15
3.4. AKSI TINDAK LANJUT OLEH KLIEN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN SERTIFIKASI.....	24
3.5. OBSERVASI	24
3.6. REKOMENDASI SERTIFIKASI	26
4. INFORMATION LATAR BELAKANG KLIEN	27
4.1. KEPEMILIKAN DAN GAMBARAN SISTEM KEPEMILIKAN	27
4.2. KONTEKS PERATURAN LEGISLATIF DAN PEMERINTAH	27
4.3. KONTEKS LINGKUNGAN.....	29
4.4. KONTEKS SOSIAL-EKONOMI	30
LAMPIRAN I: Format Laporan FSC: Informasi lengkap tentang FMO	32
LAMPIRAN II: Ringkasan Publik Rencana Manajemen	36
LAMPIRAN III: Checklist Kesesuaian Standar Sertifikasi (rahasia)	39
LAMPIRAN IV: Daftar Kesesuaian dengan Standar Lacak-Balak (Chain of Custody) (rahasia)....	88
LAMPIRAN VI: Daftar seluruh lokasi yang dikunjungi (rahasia).....	92
LAMPIRAN VII: Daftar stakeholder yang diwawancarai (rahasia).....	93
LAMPIRAN VIII: Peer review addenda (rahasia)	96
LAMPIRAN IX: Peta FMO	113

SINGKATAN

AAC	<i>Annual Allowable Cut</i> (Jatah Penebangan Tahunan)
CBM	<i>Cubic Meter</i> (M3)
CITES	<i>Convention International Trade on Endangered Spesies</i>
Dishut	Dinas Kehutanan
FMO	<i>Forest Management Organization</i> (Perusahaan Pengelolaan Hutan)
FMP	<i>Forest Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Hutan)
FMU	<i>Forest Management Unit</i> (Unit Pengelolaan Hutan)
FSC	<i>Forest Stewardship Council</i>
HCVF Tinggi)	<i>High Conservation Value Forest</i> (Kawasan Hutan Bernilai Konservasi
HP	<i>Harvest Plan</i> (Rencana Pemanenan)
H&S	<i>Health dan Safety</i> (Kesehatan & Keselamatan)
ILO	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional)
JPT	Jatah Penebangan Tahunan
P&C	Prinsip dan Kriteria Standar FSC
PMDH	Pembangunan Masyarakat Desa Hutan
SBK	Sari Bumi Kusuma
Silin	Silvikultur Intensif

PENDAHULUAN

Laporan ini mempresentasikan temuan-temuan dari penilaian sertifikasi yang dilakukan secara independen oleh tim ahli yang mewakili Rainforest Alliance, SmartWood Program. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengevaluasi prinsip kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial dari manajemen hutan PT. Sari Bumi Kusuma's (SBK) sebagaimana ditetapkan oleh Forest Stewardship Council.

Laporan ini terdiri dari empat bagian informasi dan temuan-temuan serta beberapa lampiran. Keseluruhan laporan beserta lampiran I dan II mengenai operasi manajemen hutan akan menjadi informasi publik yang akan didistribusikan oleh SmartWood atau Forest Stewardship Council (FSC) kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan lampiran lainnya merupakan dokumen rahasia, untuk direview hanya oleh staf SmartWood dan FSC yang berwenang dan pereview diikat dengan perjanjian kerahasiaan.

Tujuan dari program SmartWood adalah untuk menetapkan dengan teliti kegiatan pengurusan lahan melalui evaluasi dan sertifikasi praktek-praktek pengelolaan hutan yang independen . kegiatan kehutanan yang memperoleh sertifikasi SmartWood dapat menggunakan label SmartWood dan FSC untuk kegiatan pemasaran dan promosi.

1. LINGKUP SERTIFIKAT

1.1. Lingkup sertifikat

PT Sari Bumi Kusuma (Kalteng) merupakan anak perusahaan Alas Kusuma Group, yang juga mengelola kawasan-kawasan konsesi hutan lainnya di Kalimantan.

Lingkup sertifikat hanya untuk Blok Seruyan, Kalimantan Tengah.

Lihat informasi lebih lengkap mengenai FMO dan cakupan area sertifikat dalam Lampiran II dan III.

1.2. Areal di luar lingkup sertifikat

Ijin konsesi SBK juga mencakup Blok Delang, dengan total area sekitar 60.700 ha, berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Barat, tetapi areal ini dikeluarkan dari lingkup penilaian sertifikasi.

Dua blok ini termasuk dalam dua wilayah administratif, DAS dan unit manajemen yang berbeda; oleh karena itu mewakili dua FMU yang berbeda, menurut manajemen SBK dan berdasarkan teori, dioperasikan sebagai dua perusahaan yang berbeda. Oleh sebab itu perusahaan memilih melakukan penilaian secara terpisah, dimulai dengan Blok Seruyan.

Selain dua FMU ini, Alas Kusuma Group ini juga mengelola 5 konsesi hutan lain yang tidak termasuk dalam lingkup penilaian ini, yaitu:

1. PT Sari Bumi Kusuma (Kalbar), 75,200 ha
2. PT. Suka Jaya Makmur (Kalbar), 171,300 ha
3. PT. Wanaokan Hasilindo (Kalbar), 49,000 ha
4. PT. Narkata Rimba, 68,000 ha
5. PT. Belayan River Timber, 97,000 ha.

Diketahui FMU-FMU ini dikelola dengan cara yang berbeda dan, dalam beberapa hal penting, tidak sesuai dengan Prinsip & Kriteria FSC. Bahkan terdapat indikasi masalah pembalakan liar di beberapa FMU. Isu ini telah disinggung dalam laporan.

2. PROSES PENILAIAN

Penting untuk digarisbawahi bahwa kerja lapang yang dilakukan selama penilaian SBK saat ini, sebagaimana dijelaskan dalam laporan, dilakukan selama lima hari dan oleh tiga orang tim penilai mengingat bahwa SBK telah melakukan penilaian FSC lengkap pada tahun 2002.

Mengingat selang waktu yang cukup panjang antara penilaian awal dan penilaian kali ini, maka diputuskan bahwa *full assessment* terhadap SBK ini hanya melakukan verifikasi kesesuaian terhadap beberapa pra-kondisi yang muncul pada tahun 2002. Disamping itu telah banyaknya informasi yang tersedia bagi para auditor, sehingga jumlah tim dan kunjungan lapang dibatasi.

2.1. Penggunaan Standar Sertifikasi

Standar yang dipergunakan dalam penilaian ini adalah Standar interim SmartWood untuk penilaian manajemen hutan di Indonesia yang dikeluarkan pada Desember 2006.

2.2. Tim penilai dan kualifikasi

Christian Sloth, ketua tim, adalah Koordinator Operasional kantor Wilayah SmartWood di Jakarta, Indonesia. Dia memiliki gelar Master di bidang ilmu kehutanan dan tataguna lahan di negara-negara sedang berkembang dan juga gelar Masters di bidang Agroforestry dan hutan tropis. Sebelum bergabung dengan SmartWood pada tahun 2006 Christian bekerja selama dua tahun di Vietnam untuk United Nations Food dan Agriculture Organisation (FAO) sebagai ahli kehutanan. Dia juga telah bekerja sebagai staf ahli Cambodian Development Resource Institute, untuk melakukan penelitian penilaian dan manajemen hutan.

Aisyah Sileuw, auditor SmartWood yang telah bekerja pada bidang penilaian dan audit manajemen hutan dan *chain of custody* (lacak balak) di Indonesia selama tiga belas tahun terakhir. Dia ahli untuk aspek kelestarian sosial manajemen hutan tropis. Dia lulus sarjana dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Gelar master di bidang Studi Pembangunan Terapan dari International dan Rural Development Department, University of Reading, UK.

Neil Franklin, Ahli Ekologi/konsultan: Selama 15 tahun terakhir dia bekerja di LSM, mengelola proyek konservasi hutan, lingkungan dan sosial di Indonesia. Pengalaman kerja ini termasuk survei awal dan proyek penelitian ilmiah spesies yang terancam punah (termasuk harimau Sumatra), perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat, dan inisiatif manajemen kolaboratif taman nasional dan kawasan lindung. Selama beberapa tahun, dia telah bekerja untuk Departemen Kehutanan Indonesia sebagai staf ahli. Akhir-akhir ini dia terlibat dalam praktek implementasi dan pengembangan penilaian Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi.

Neil memperoleh gelar sarjana dari Oxford University dan Doktor di bidang biologi konservasi dari University of York, Inggris. Dia telah menulis atau sebagai tim penulis artikel populer dan ilmiah tentang harimau dan konservasi tropis, aktif dalam keanggotaan grup khusus IUCN dan berperan sebagai penasihat organisasi amal konservasi internasional. Saat ini dia menjabat sebagai direktur kelestarian Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL).

2.3. Kolega peninjau laporan

Gary Paoli: Dr. Gary Paoli telah bekerja pada bidang biologi dan sosial-ekonomi pemanfaatan lestari dan manajemen keanekaragaman hayati hutan hujan tropis Indonesia sejak tahun 1991. Dia mengkombinasikan pelatihan formal biologi dan ekonomi sumberdaya alam dengan pengalaman praktek di Indonesia untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan manajemen hutan lestari. Dia telah melakukan banyak kunjungan lapang mengenai aspek umum ekologi hutan alam, pengaruh pembalakan terhadap sumberdaya hutan dan survei keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan alam, bekas tebangan dan pertanian. Dia ahli ekologi spesies pohon Dipterocarpus, khususnya di Kalimantan, yang merupakan produk perdagangan kayu utama di Asia Tenggara. Dia memiliki pengalaman profesional dalam penerapan Standar sertifikasi hutan sebagai alat untuk meningkatkan praktek-praktek pengelolaan hutan, khususnya identifikasi dan manajemen area Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF). Dia telah bekerja secara independen di lokasi kerja pedalaman dan sebagai ketua tim inter-disiplin kolaboratif peneliti Indonesia dan luar negeri untuk survei keanekaragaman hayati, menilai praktek manajemen hutan dan mengidentifikasi ancaman alam dan antropogenik terhadap keanekaragaman hayati. Dia telah mempublikasikan paper tentang biologidasar hutan hujan tropis Indonesian serta aspek biologi dan ekonomi konservasi dan manajemennya.

Dicky P. Simorangkir: Dr. Simorangkir memiliki gelar Doktor pada ilmu tanah, ekologi hutan dan manajemen sumberdaya alam. Saat ini dia menjabat sebagai Direktur/Ketua Tim Program Tropenbos International (TBI) – Indonesia Programme.

2.4. Jadwal Penilaian (termasuk pra-penilaian dan konsultasi stakeholder)

Tanggal	Lokasi* (site utama)	Kegiatan utama
05 Februari	Kantor perusahaan di Pontianak	Rapat staf dan pengantar prosedur penilaian
06 Februari	Nanga Pinoh dan Base Camp	Rapat konsultasi publik. Pengantar rencana pertemuan dan audit dengan staf manajemen.
07 Februari	Persemaian, RKT 2007, 2000, 2002, 2003 dan Desa Kiham Batang	Penilaian persemaian, penanaman dan kegiatan pemanenan; uji coba pemuliaan (<i>progeny trials</i>); diskusi dengan masyarakat.
08 Februari	RKT 2004, 2007 II, Persemaian, Camp Utama Blok II, jalan masuk Bufferzone NW, Workshop Km 54 dan Tumbang Kaburai, Kejame Rantau Pdanan	Review kegiatan hutan, inspeksi bufferzone dan wawancara dengan masyarakat.
09 Februari	Log Idaning, pom bensin, PSPs, dan Dusun Sungkup, Desa Nangai Siyai	Wawancara dengan masyarakat Inspeksi area konservasi Inspeksi monitoring pertumbuhan Inspeksi log Idaning dan sistem lacak balak Inspeksi manajemen bahan bakar dan sistem pengumpulan oli bekas.
10 Februari	Kantor Camp	Isu-isu pekerja
11 Februari	Rapat penutup	

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk penilaian: 21

= jumlah auditor yang berpartisipasi, 3 dikalikan dengan jumlah hari yang diluahkan untuk audit (termasuk kegiatan pre-assessment) 7

* Informasi lengkap mengenai lokasi yang dikunjungi disajikan pada Lampiran x.

2.5. Strategi evaluasi

Pada *full assessment* SBK pada tahun 2002 ditemukan bahwa terdapat alasan mendasar untuk membatasi waktu kunjungan pada penilaian saat ini dimana informasi mengenai prosedur dan manajemen perusahaan serta temuan-temuan pada penilaian sebelumnya telah tersedia bagi para auditor.

Secara umum telah dicoba untuk mengunjungi dan mengevaluasi sebanyak mungkin area yang berbeda selama kunjungan audit untuk mereview kegiatan konsultasi dengan masyarakat yang sedang berlangsung, konservasi dan pemanenan.

Daftar aspek manajemen yang direview oleh tim penilai:

Tipe lokasi	Lokasi yang dikunjungi		Tipe lokasi	Lokasi yang dikunjungi
Konstruksi jalan	RKT 2007II-9P RKT 2007-SS56		Pemukiman ilegal	NA
Drainase tanah	Penilaian umum di blok terbangun		Jembatan	Ya
Workshop	Km 54 blok II		Gudang bahan kimia	Persemaian
Persemaian pohon	Blok I (km 93) dan Blok II		Lahan basah	NA
Lokasi Rencana Penebangan	NA		Kemiringan lereng/erosi	NA
Lokasi penebangan yang ada	RKT 2007 9U, 9V		Sempadan sungai	RKT 2007II-9P RKT 2004 6CC Buffer zone
Kegiatan pembalakan yang telah selesai	RKT 2003 5P dan 5V RKT 2002 2F RKT 2003 4 E RKT 2000 1P		Penanaman	RKT 2003 5P dan 5V RKT 2002 2F RKT 2003 4 E RKT 2000 1P
Skarifikasi tanah	NA		Benih langsung	NA
Lokasi penanaman	RKT 2003 5P dan 5V RKT 2002 2F RKT 2003 4 E RKT 2000 1P		Kontrol penyiangan	NA
Penebangan oleh penebang	NA		Regenerasi alami	Ya
Penebangan oleh pekerja hutan	RKT 2007II-9P RKT 2007-SS56		Spesies terancam	
Penyaradan	RKT07II-9P		Manajemen hidupan liar	
Tebangan habis	NA		Kawasan lindung	Area konservasi RKT 2007 II
Shelterwood management	NA		Key Biotope	NA

Tebang pilih	RKT 2007II-9P RKT 2007-SS56		Area pengelolaan khusus	Buffer zones, Sempadan sungai
Tebangan Pembersihan	NA		Lokasi historis	NA
Penjarangan awal	NA		Lokasi rekreasi	Aboretum
Penjarangan Komersial	NA		Daerah Penyangga	Ya
Camp Logging	Base Camp Km 35		Masyarakat lokal	Desa-desa: Tumbang Kaburai, Nangai Siyai, Kejame Rantau Pdanan, Rangan Kawit, Kiham Batang

2.6. Proses konsultasi stakeholder

Terdapat tiga tujuan dari strategi konsultasi stakeholder pada penilaian ini:

- 1) Menjamin bahwa publik menyadari dan memperoleh informasi mengenai proses penilaian dan tujuannya;
- 2) Membantu tim penilai lapangan dalam mengidentifikasi isu-isu potensial; dan,
- 3) Menyediakan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk mendiskusikan dan menetapkan temuan-temuan penilaian.

Proses ini tidak sekedar pemberitahuan kepada stakeholder, tetapi apabila memungkinkan, berinteraksi secara lengkap dan berarti dengan stakeholder. Proses interaksi dengan stakeholder ini tidak berhenti hanya setelah kunjungan lapang, atau setelah penilaian, tetapi berlanjut setelah keputusan sertifikasi dibuat. SmartWood setiap saat mengharapkan komentar-komentar dan masukan mengenai perusahaan yang telah disertifikasi dan seringkali masukan-masukan ini menjadi dasar untuk penilaian lapangan.

Pada kasus PT. Sari Bumi Kusuma, sebelum proses penilaian yang sesungguhnya, dokumen publik konsultasi stakeholder dibuat dan didistribusikan melalui email, FAX dan pos. Berdasarkan input dari perusahaan, LSM lokal dan lain-lain, sebuah daftar awal stakeholder dibuat dan pemberitahuan kepada publik didistribusikan. Daftar ini juga menjadi dasar bagi tim penilai untuk memilih orang untuk diwawancarai (tatap muka atau melalui telepon atau email). Pertemuan publik juga diadakan dan survei tertulis didistribusikan untuk mengumpulkan masukan dari stakeholder.

Tipe Stakeholder (LSM, Lembaga pemerintah, penduduk lokal, kontraktor dll)	Jumlah stakeholder yang diberitahu	Jumlah stakeholder berkonsultasi atau memberikan input
LSM	40	30
Pemerintah	10	7
Penduduk lokal	20	10
Perorangan		2

3. TEMUAN DAN OBSERVASI DALAM PENILAIAN

3.1. Komentas Stakeholder yang diterima

Kegiatan konsultasi stakeholder diadakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta memberikan komentar/masukan terhadap kategori umum minat berdasar kriteria penilaian. Tabel di bawah ini meringkas isu-isu yang diidentifikasi oleh tim penilai dengan penjelasan singkat untuk tiap-tiap isu berdasarkan wawancara khusus dan/atau komentar pertemuan publik.

Prinsip FSC	Komentar stakeholder	Tanggapan SmartWood
P1: Komitmen dan kesesuaian dengan Peraturan dan P & C FSC	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan memenuhi seluruh regulasi di setiap tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. 	SW telah menilai perusahaan ini pada tahun 2002 dan menemukan bahwa perusahaan benar-benar memenuhi seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal, provinsi dan pemerintah.
P2: Hak-hak Kepemilikan & Pemanfaatan serta Tanggung jawabnya	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan tidak menghormati tata batas wilayah masyarakat lokal, khususnya di Kecamatan Ela. Di desa Kiham Batang, tapal batas wilayah diabaikan oleh perusahaan, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan penting yang dirusak oleh perusahaan. 	Perusahaan telah memulai pemetaan ladang yang dibuka oleh masyarakat lokal di 18 desa di dalam dan sekitar areal konsesi, termasuk Kiham Batang untuk menghindari konflik penggunaan lahan di masa depan.
P3 – Hak-hak masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum mengidentifikasi masyarakat adat yang tinggal di sekitar areal konsesi. Perusahaan mengambil seluruh sumber penghidupan masyarakat adat, membiarkan mereka dalam kemiskinan. Perusahaan melakukan intimidasi untuk mengamankan areal hutan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan melibatkan pihak militer dan kepolisian. Bahkan perusahaan mempunyai penjara khusus di depan kantor camp yang dijaga langsung oleh polisi. Dilaporkan beberapa masyarakat adat dijebloskan dalam penjara karena melakukan demonstrasi. 	<p>Perusahaan mengidentifikasi desa-desa masyarakat adat termasuk wilayah ladangnya.</p> <p>Perusahaan juga telah membayar seluruh kewajiban retribusi dan pajak kepada pemerintah.</p> <p>Pendistribusian kembali dana-dana ini ke desa menjadi tanggung jawab pemerintah.</p> <p>Tidak ada petunjuk bahwa perusahaan mempunyai penjara di depan kantornya.</p>
P4: Hubungan masyarakat & hak-hak pekerja	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan menyediakan peluang kerja, tetapi masyarakat lokal tidak menarik untuk direkrut oleh perusahaan karena sebagian besar penduduk tidak berpendidikan. Karyawan keberatan bekerja pada hari Minggu, karena umat Kristen tidak mempunyai kesempatan untuk pergi ke gereja. 	Perusahaan telah melakukan hal yang terbaik untuk melibatkan masyarakat lokal dalam setiap peluang kerja yang ada. Sebagian besar tenaga kerja berasal dari daerah di sekitar Kalimantan.

	<ul style="list-style-type: none"> Jika karyawan mempunyai masalah, SBK harus mengatasi masalah tersebut dengan tepat melalui dialog, tidak dengan pemecatan secara tiba-tiba. 	Perusahaan telah menyusun suatu mekanisme untuk mengatasi keluhan-keluhan karyawan, sebagai mana dituangkan dalam KKB (Kontrak Kerja Bersama).
P5: Manfaat dari hutan	<ul style="list-style-type: none"> Berkaitan dengan pembukaan ladang, perusahaan menyediakan beberapa fasilitas kepada masyarakat seperti transportasi, listrik dan infrastruktur fisik lainnya. Bantuan dimasukkan dalam program pembangunan masyarakat oleh perusahaan. Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap pengembangan industri kayu lokal. 	Tidak ada sanggahan
P6: Dampak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaporkan bahwa Malawi menjadi daerah yang bising dan berdebu, karena perusahaan menggunakan jalan di Malawi untuk mengirim kayu dari Nanga Pinoh ke Pontianak. Limbah yang dihasilkan oleh bengkel kerja perusahaan di Km 35 harus diatasi. 	Perusahaan sedang berkonsultasi dengan stakeholder lokal mengenai masalah ini.
P7: Rencana Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa masyarakat mencurigai adanya kolusi di pemerintahan ketika SBK diberi ijin untuk beroperasi di daerah ini. 	Tidak ada pernyataan resmi mengenai hal ini, sehingga kecurigaan ini harus, pada waktunya, diperhatikan sebagai desas-desus.
P8: Monitoring & Penilaian	Tidak ada	Tidak ada
P9: Pemeliharaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi	Tidak ada	Tidak ada
P10 – Hutan tanaman	N/A	N/A

3.2. Kekuatan dan kelemahan utama

Principle	Kekuatan	Kelemahan
P1: Komitmen dan kesesuaian dengan Peraturan dan P & C FSC	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan yang diberlakukan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Untuk alasan ini perusahaan mendapat kepastian hak konsesi dalam jangka panjang. Lokasi yang terpencil membuat areal konsesi ini relatif aman dari perambahan dan kegiatan ilegal lainnya. Perusahaan mendokumentasikan 	Perusahaan perlu memperbarui rencana pengelolaan jangka panjangnya sesuai dengan peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada bulan Januari 2007.

	<p>dengan baik adanya kegiatan perambahan dan kegiatan ilegal logging di areal konsesinya, baik pada tingkat yang terbatas maupun sangat rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen telah menunjukkan komitmen mereka terhadap sertifikasi FSC, diindikasikan dengan adanya rencana sertifikasi unit manajemen lain dalam Grup Alas Kusuma di masa yang akan datang. 	
P2: Hak-hak Kepemilikan & Pemanfaatan serta Tanggung jawabnya	<ul style="list-style-type: none"> - SBK mendapat konsesi legal HPHTI untuk 70-tahun, jauh lebih lama dibandingkan dengan pemberian konsesi yang umum di Indonesia - SBK juga menerapkan suatu mekanisme untuk menjawab tuntutan masyarakat lokal dan membayar sejumlah kompensasi sesuai kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsesi diberikan oleh pemerintah tanpa konsultasi yang cukup dengan masyarakat lokal, merupakan praktek yang umum dilakukan pada era politik sebelumnya. - Sebagai hasilnya, peningkatan tuntutan kompensasi oleh masyarakat lokal terjadi, biasanya diadvokasi oleh LSM lokal atau individu tertentu, yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Hubungan masyarakat telah memburuk sejak awal 2002.
P3 – Hak-hak masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none"> - SBK siap menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk pemanfaatan sumberdayanya dan perlindungan area-area khusus yang mempunyai nilai budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - SBK masih belum menyiapkan mekanisme preventif untuk menghindari konflik dengan masyarakat adat dan lokal.
P4: Hubungan masyarakat & hak-hak pekerja	<ul style="list-style-type: none"> - SBK mempunyai program PMDH yang bagus yang melebihi Standar pemerintah untuk perusahaan hutan. - Keluar-masuk perusahaan sangat rendah. Banyak karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama lebih dari 10 tahun. - SBK memberikan kompensasi yang cukup dan fasilitas yang baik kepada karyawannya, khususnya tunjangan rumah, kesehatan dan pendidikan. - KKB telah disetujui oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja di Kalimantan Tengah. - 87% karyawan berasal dari Kalimantan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program PMDH tidak diimplementasikan secara merata di tiap desa di sekitar areal konsesi, hal ini menyebabkan munculnya ketegangan dan kecemburuan.
P5: Manfaat dari hutan	<ul style="list-style-type: none"> - SBK telah mengalokasikan investasi yang cukup besar di fasilitas camp dan bengkel kerjanya serta menjaga dengan baik infrastruktur jalan utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tidak jelas apakah perusahaan dapat mengatasi biaya implementasi sistem manajemen hutan yang intensif TPTII pada keseluruhan areal yang

	<p>yang melintas di seluruh area. Perusahaan telah menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menyediakan fasilitas kantor dan camp yang sangat baik dan sejumlah tunjangan untuk karyawannya (layanan kesehatan, pendidikan, transportasi).</p> <ul style="list-style-type: none"> - SBK memiliki pendekatan yang profesional untuk perawatan dan seluruh bengkel kerja yang terlihat dirawat dengan baik, fasilitas perencanaan dan gudang. - Perusahaan saat ini mencoba menerapkan sistem TPTII. - Perusahaan mempunyai sistem monitoring biaya yang detail dan mempublikasikan dengan baik data biaya pada laporan tahunan internal. - Induk perusahaan SBK telah menempatkan beberapa usaha untuk menguji penggunaan kayu non komersial (<i>sinkers</i>) untuk plywood atau kayu gergajian. - SBK menggunakan teknik RIL untuk mengurangi limbah pembalakan. - Perusahaan telah mempromosikan diversifikasi ekonomi lokal melalui program PMDH (Program Masyarakat Desa Hutan), tetapi dengan hasil yang beragam (Lihat pembahasan pada kriteria 4.1). Perusahaan juga telah secara pro-aktif mencoba menciptakan usaha-usaha baru, misalnya eko-tourism dan proyek air mineral kemasan. Faktor pembatas utama untuk pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut adalah dan akan tetap di daerah pedalaman dan dengan akses yang terbatas. 	<p>direncanakan untuk pemanenan dan penanaman jalur, khususnya jika hasil yang akan diperoleh tidak sesuai dengan target.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimasi pertumbuhan dalam rencana manajemen jangka panjang dengan sistem TPTII nampaknya sangat tinggi. SBK harus meningkatkan usaha untuk memonitor pertumbuhan dan produksi potensial di area tersebut dalam sistem TPTII untuk menYauaikan asumsi-asumsi manajemen. - Alokasi dana untuk Penelitian dan Pengembangan dan divisi lingkungan hanya 1% dari biaya operasional, cukup rendah. Investasi pada konservasi ekologi dan lingkungan akan perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dari Prinsip 6 (kriteria 6.2.) dan Prinsip 9. - SBK memfokuskan pada kegiatan pembalakan yang hampir mengkhususkan pada jenis komersial Meranti. Penggunaan jenis non komersial dibatasi oleh permintaan pasar.
<p>P6: Dampak lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - FMU peduli dampak lingkungan dan telah membangun database fauna dan flora. - FMU mempunyai kemampuan untuk mengukur cuaca, erosi dan kualitas air. - FMU telah menetapkan sejumlah area konservasi. - FMU mempunyai SOP (Instruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan inventarisasi sejauh ini sebagian besar difokuskan pada spesies pohon kayu. - Dokumen EIA disahkan pada tahun 2004. - Erosi dan sedimentasi diamati di beberapa tempat, khususnya di daerah dimana jalan baru dibangun di lereng yang curam dan melalui

	<p>Kerja), menjelaskan sejumlah aspek teknis manajemen hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - FMU menerapkan RIL. 	<p>aliran sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak jelas bagaimana FMU bermaksud untuk menggunakan hasil monitoring erosi dan kualitas air untuk meningkatkan kegiatannya. - Tidak cukup data pencatatan distribusi habitat dan spesies yang telah menurunkan efektivitas kawasan lindung konservasi biodiversity FMU. - Areal pembuangan limbah bengkel kerja, khususnya oli bekas, tidak cukup meresap ke tanah.
P7: Rencana Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan mencoba mendapat ijin dari pemerintah untuk draf rencana pengelolaan jangka panjang, tetapi tertunda akibat kerancuan di tingkat pemerintah lokal. - Perusahaan melakukan pelatihan rutin untuk stafnya, tetapi perlu memperbaiki perencanaan untuk kegiatan pelatihannya. - Perusahaan mempunyai dokumen publik yang baik yang menampilkan isi dari rencana manajemennya. 	<ul style="list-style-type: none"> - SBK menerapkan TPTII pada beberapa area dengan kelerengan di atas 40%, yang mungkin tidak optimal secara ekonomi dan mungkin merusak secara ekologi.
P8: Monitoring & Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah berkontribusi pada sejumlah paper teknis dan ilmiah dan telah menerima sejumlah tim peneliti di perusahaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan perlu dilakukan dalam hal monitoring dampak lingkungan dan sosial, sebagaimana diindikasikan pada prinsip 2, 3 dan 6. - Ketidakkonsistenan sistem CoC internal ditemukan, disebabkan kesalahan klasifikasi asal kayu bulat. Label pohon sering hilang. - Hasil monitoring perlu digunakan dengan cara yang lebih sistematis untuk meningkatkan rencana pengelolaan.
P9: Pemeliharaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen SBK mengetahui bahwa mereka mengelola HCVF. - Beberapa studi yang dilakukan oleh atau dalam FMU, termasuk EIA, bermanfaat menentukan keberadaan beberapa ciri-ciri HCVF. - FMU menyambut baik kerja sama dengan beberapa proyek penelitian dari universitas lokal dan internasional, pemerintah, dan lembaga internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - FMU belum melakukan penilaian menyeluruh terhadap atribut HCVF. - Tidak ada dokumen tertulis, strategi formal pada konsultasi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi dan menjaga HCVF; bahkan rencana pengelolaan tidak secara sistematis mengacu pada perawatan HCVF. - Monitoring yang dilakukan pada situasi dan kondisi HCVF tidak mencukupi.
P10 – Hutan	N/A	N/A

tanaman		
Chain of custody (Lacak Balak)	- SBK telah mengembangkan dengan baik sistem penelusuran kayu dari blok tebangan ke <i>log pond</i> melalui lokasi <i>Idaning site</i> dan <i>log yard</i> .	Sistem CoC tidak diimplementasikan dengan baik di lapangan dan ditemukan terdapat perbedaan dalam dokumen telusur kayu dan prosedur pengiriman kayu bulat.

3.3. Identifikasi ketidaksesuaian dan tindakan-tindakan perbaikan

Ketidaksesuaian adalah suatu ketidakcocokan atau perbedaan yang diidentifikasi selama penilaian antara beberapa aspek dalam sistem pengelolaan FMO dengan satu atau lebih persyaratan dalam Standar Forest Stewardship (FSC). Tim penilai membedakan ketidaksesuaian mayor dan minor, tergantung pada tingkat kepentingan ketidaksesuaian tersebut..

- **Ketidaksesuaian Mayor** diberikan ketika ditemukan kesalahan mendasar untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam kriteria FSC. Beberapa ketidaksesuaian minor terhadap satu persyaratan dipertimbangkan memiliki dampak kumulatif sehingga perpaduannya dapat dipertimbangkan sebagai sebuah ketidaksesuaian mayor.
- **Ketidaksesuaian minor** adalah ketidaksesuaian sementara, tidak sistematis atau diluar kebiasaan, dengan dampak yang kecil/terbatas.

Ketidaksesuaian Mayor harus diperbaiki **sebelum** sertifikat diterbitkan. Ketidaksesuaian minor tidak menghalangi penerbitan sertifikat, tetapi perusahaan harus dapat memenuhinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan untuk mempertahankan sertifikat.

Tiap ketidaksesuaian dicantumkan oleh tim audit dalam bentuk Tindakan perbaikan (*Corrective Action Request/CAR*). Tindakan-tindakan perbaikan (CARs) merupakan persyaratan yang harus disetujui oleh calon penerima sertifikat dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang tidak lebih dari satu tahun.

CAR #: 01/07	Standar Referensi #: 1.1.1 dan 6.5.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Prosedur perusahaan dalam sistem silvikultur intensif (TPTII) tidak menginformasikan kelerengan maksimum untuk pemanenan kayu yang juga tidak tercantum dalam Surat penunjukan dari Menteri Kehutanan. Dengan tidak adanya ketentuan ini, oleh manajemen, kegiatan pemanenan pada lahan dengan kelerengan lebih dari 40% diperbolehkan .
<p>Tindakan Perbaikan:</p> <p>Perusahaan harus berkonsultasi dengan Departmen Kehutanan untuk meninjau ulang surat keputusan tersebut dan mengembangkan serta memulai menerapkan prosedur untuk menjamin bahwa prosedur pemanenan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Dalam konteks pemanenan pada lahan yang miring/lereng, perusahaan harus mengembangkan dan mulai menerapkan prosedur untuk menilai/mengukur dampak kegiatan pemanenan pada lahan miring/lereng pada fungsi ekologi, dan berdasarkan penilaian ini, prosedur untuk menyesuaikan intensitas pemanenan diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan ini.</p>	

Jangka waktu perbaikan: enam bulan setelah sertifikat diberikan

CAR #: 02/07	Standar Referensi #: 1.5.1, 2.2.1 dan 4.4.2
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan tidak secara efektif mengontrol pembukaan ladang berpindah baru oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal sering membuat ladang di dalam areal konsesi perusahaan. Juga ditemukan tata guna lahan adat dan hak-hak pemungutan hasil oleh masyarakat adat dan lokal yang tidak didokumentasikan dan disimpan.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus mengembangkan dan memulai menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi, memetakan dan mendokumentasikan hak-hak kepemilikan masyarakat lokal termasuk, hak pemungutan hasil hutan, hak-hak adat dan areal untuk perladangan.	
Perusahaan harus menjamin :	
<ol style="list-style-type: none">1. Hak ulayat/hak pemungutan hasil hutan disepakati bersama oleh masyarakat lokal secara terbuka dan tanpa ada paksaan dengan menggunakan pendekatan partisipatif,2. kesepakatan kepemilikan tata guna lahan adat didokumentasikan secara formal (dalam bentuk peta dan kesepakatan),3. seluruh penduduk desa mengetahui dan memahami maksud-maksud dalam kesepakatan kepemilikan lahan,4. memonitor ketaatan terhadap hak kepemilikan yang telah disetujui, dan5. mengimplementasikan proses untuk resolusi konflik apabila terjadi sengketa.	
Jangka waktu perbaikan: satu tahun setelah sertifikat diberikan	

CAR #: 03/07	Standar Referensi #: 1.6.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Komitmen perusahaan untuk mengikuti Prinsip & Kriteria FSC hanya diumumkan secara internal. Tidak ada dokumen publik yang tersedia untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip FSC dalam mengelola unit manajemen hutan yang dinilai.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat pernyataan tertulis yang dapat diakses oleh publik yang mengindikasikan komitmennya terhadap prinsip-prinsip FSC.	
Jangka waktu perbaikan: enam bulan setelah sertifikat diberikan	

CAR #: 04/07	Standar Referensi #: 1.6.2
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Salah satu anak perusahaan dalam grup Alas Kusuma di kabupaten Ketapang mempunyai masalah yang serius dengan illegal logging. Meskipun tidak dapat dibuktikan bahwa perusahaan ini terlibat dalam illegal logging, kondisi unit ini sangat berbeda dengan unit manajemen yang dinilai saat ini.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan ini harus membuat komitmen tertulis untuk mengatasi illegal logging di arealnya dengan bekerja sama dengan stakeholder di Ketapang untuk memenuhi prinsip-prinsip FSC dalam mengelola FMU lainnya. Pernyataan tertulis ini harus mencantumkan komitmen umum perusahaan untuk mengikuti persyaratan FSC untuk sertifikasi parsial. Perusahaan juga harus mengembangkan dan mulai menerapkan suatu prosedur untuk menginformasikan kepada SmartWood mengenai rezim pengelolaan dan perubahan-perubahannya disemua FMU dibawah manajemen Group Alas Kusuma.	

Jangka waktu perbaikan: enam bulan setelah sertifikat diberikan.

CAR #: 05/07	Standar Referensi #: 2.2.2
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti bahwa telah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan manajemen sebelum pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak pernah diberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan di hutan.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus mengembangkan dan mulai menerapkan suatu prosedur untuk menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak dan berkonsultasi dengan mereka mengenai kegiatan pengelolaan hutan sebelum pelaksanaannya.	
Jangka waktu perbaikan: Enam bulan setelah sertifikat diberikan.	

CAR #: 06/07	Standar Referensi #: 2.2.3
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Tidak terdapat bukti bahwa perusahaan mengundang masyarakat lokal secara formal untuk memberikan input bagi penyusunan rencana pengelolaan.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan suatu prosedur untuk berkomunikasi dan mengundang masyarakat lokal untuk memberikan masukan-masukan terhadap persiapan rencana pengelolaan, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kegiatan ini harus didokumentasikan.	
Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diberikan.	

CAR #: 07/07	Standar Referensi #: 2.3.4
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumentasi adanya komunikasi mengenai perselisihan dengan masyarakat lokal atau penyelesaiannya dan prosedur yang dimiliki perusahaan untuk penyelesaian sengketa tidak diterapkan secara konsisten.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus mendokumentasikan segala bentuk komunikasi yang terkait dengan sengketa yang melibatkan perusahaan dengan pihak-pihak lain. Hal ini harus diantumkan dalam prosedur perusahaan untuk penanganan perselisihan atau sengketa lainnya dan harus ada dokumentasi mengenai penerapan prosedur ini.	
Jangka waktu perbaikan: Enam bulan setelah sertifikat diberikan.	

CAR #: 08/07	Standar Referensi #: 3.1.1 dan 3.1.2
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan belum menggunakan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Gajah Mada yang bermaksud untuk membantu perusahaan dalam memetakan lahan-lahan yang diklaim oleh masyarakat adat.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat dan mengimplementasikan suatu prosedur untuk identifikasi dan pemetaan hak-hak kepemilikan lahan masyarakat adat. Kegiatan ini harus diarahkan pada suatu kesepakatan untuk menghormati batas-batas yang telah diidentifikasi.	

Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diberikan.

CAR #: 09/07	Standar Referensi #: 3.3.2
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan telah bekerja bersama-sama masyarakat lokal untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi tertentu yang penting bagi kehidupan dan budaya masyarakat lokal. Namun prosedur operasional untuk melindungi lokasi-lokasi ini belum termasuk dalam dokumen perusahaan.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus menyusun suatu prosedur untuk menjamin bahwa kegiatan pembalakan atau pemanfaatan hutan lainnya tidak terjadi di dalam atau di dekat lokasi-lokasi khusus tersebut dan dalam prosedur ini harus mencantumkan ketentuan-ketentuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat adat.	
Jangka waktu perbaikan: Enam bulan setelah sertifikat diberikan.	

CAR #: 10/07	Standar Referensi #: 4.2.4
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan menyediakan perangkat keselamatan yang sama untuk semua lini tugas karyawan. Perusahaan harus menyediakan perangkat pengaman yang lebih lengkap, misalnya penutup telinga, bagi para pekerja pembalakan..
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat dan menerapkan suatu prosedur yang menjelaskan jenis-jenis perangkat keselamatan yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan yang lebih berbahaya memerlukan perangkat yang lebih aman, misalnya di blok penebangan. Perusahaan juga harus mengimplementasikan suatu sistem untuk menjamin implementasi tindakan-tindakan kesehatan dan keselamatan kerja, serta penggunaan perangkat yang telah disediakan.	
Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diberikan.	

CAR #: 11/07	Standar Referensi #: 4.4.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Evaluasi dampak sosial-ekonomi belum dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan dampak dari aktivitas pengelolaan hutan terhadap penghidupan masyarakat lokal.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus melakukan penilaian dampak sosial-ekonomi pada seluruh aktivitas manajemen hutan dan memasukkan hasil penilaian sebagai input untuk memperbaiki rencana manajemen. Perusahaan juga harus membuat dan mengimplementasikan suatu sistem untuk memonitor dampak sosial-ekonomi yang sedang berlangsung, konsultasi dan pendokumentasian kegiatan ini serta bagaimana hasil digunakan untuk menYauaikan perencanaan dan operasi manajemen (misal manajemen adaptif)	
Jangka waktu perbaikan: Dua tahun setelah sertifikat diberikan.	

CAR #: 12/07	Standar Referensi #: 5.6.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Terdapat asumsi tingkat pertumbuhan dan output yang dihasilkan serta alokasi AAC untuk perencanaan jangka panjang yang agak tinggi dan dibangun dari asumsi teoritis serta jumlah plot penelitian yang terbatas. Hal ini menunjukkan sistem TPTII tidak diujicobakan pada kondisi nyata di lapangan dimana estimasi hasil dan pertumbuhan dilakukan.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus menetapkan skala contoh yang sesuai untuk meningkatkan sistem PSP-nya untuk sub-tipe vegetasi dan lokasi yang berbeda. Perusahaan harus membuat dan mulai mengimplementasikan suatu sistem yang cermat untuk memonitor, menghitung dan mendokumentasikan pertumbuhan pohon dan vegetasi lainnya di wilayah tersebut sesuai dengan sistem TPTII. Perusahaan juga harus menjamin dan mendokumentasikan hasil dari proses monitoring ini untuk penyesuaian tingkat pemanenan yang direncanakan dan AAC.	
Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diberikan.	
CAR #: 13/07	Standar Referensi #: 6.1.1 dan 6.4.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan tidak mengintegrasikan monitoring lingkungan dan klasifikasi tipe vegetasi yang berbeda ke dalam standar prosedur perencanaan.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat dan mulai mengimplementasikan suatu sistem untuk:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dan klasifikasi perwakilan sub-tipe hutan Dipterocarpus atau sub-tipe hutan yang ada. 2. Perbaikan plot pengukuran dan sistem monitoring untuk monitoring jangka panjang yang cukup untuk mewakili sampel tipe lahan dan hutan untuk menguji dampak lingkungan dari praktek silvikultur intensif pada faktor-faktor lingkungan dan biologi (misal erosi, flora, fauna, air) dan termasuk monitoring dalam perencanaan dan manajemen untuk mengurangi pengaruh dampak negatif melalui manajemen yang adaptif. 	
Jangka waktu perbaikan: Satu tahun dari sertifikasi.	
CAR #: 14/07	Standar Referensi #: 6.1.3, 6.7.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Standar pembuangan limbah dan dampak lingkungan di bengkel kerja dan gudang bahan bakar di Camp 54, serta pembangkit listrik disel di persemaian dilakukan dengan baik namun tidak di keseluruhan fasilitas dalam FMU.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus menegaskan kebijakan (dan membuat dokumentasi) pada gudang bahan kimia, penanganan dan pembuangan limbah dilakukan oleh pekerja untuk menjamin limbah tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Perusahaan juga harus bahwa daftar bahan kimia terkini yang digunakan di persemaian tersedia di lokasi dan diberikan kepada SmartWood sebelum audit.	
Jangka waktu perbaikan: Enam bulan setelah sertifikat diperoleh.	
CAR #: 15/07	Standar Referensi #: 6.2.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Dokumen EIA perusahaan tahun 2004 hanya mendaftar 8 satwa lindung dan 7 spesies burung yang dilindungi, sementara itu kemungkinan terdapat spesies yang lebih terbatas, terancam, endemik dan dilindungi di dalam areal konsesi, khususnya jenis tumbuh-tumbuhan.

<p>Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat dan mulai mengimplementasikan penilaian keanekaragaman hayati spesies yang lebih terbatas jumlahnya, terancam, endemik dan dilindungi secara rutin dan menyediakan data dalam format yang dapat digunakan oleh manajemen untuk memonitor tren keberadaan spesies. Upaya-upaya yang dilakukan harus diintensifkan dan berkolaborasi dengan manajer dan ahli ekologi untuk menghasilkan daftar spesies definitif untuk FMU.</p>	
<p>Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diperoleh.</p>	

CAR #: 16/07	Standar Referensi #: 6.2.3
<p>Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Perusahaan kurang berkomitmen dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan metodologi untuk mengidentifikasi lokasi konservasi biologi dan lingkungan yang penting dan untuk mengaktifkan perlindungan terhadap lokasi-lokasi ini.</p>
<p>Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus meningkatkan kapasitas internalnya untuk identifikasi dan manajemen of spesies penting dan tipe habitat dalam areal konsesi dan mengembangkan serta mulai mengimplementasikan pengukuran untuk pemetaan dan perlindungan terhadap spesies-spesies ini dan tipe-teipe habitatnya.</p>	
<p>Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diperoleh.</p>	

CAR #: 17/07	Standar Referensi #: 6.2.5
<p>Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Perusahaan lemah dalam melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi spesies dan konservasi habitat penting sebelum melakukan kegiatan <i>cruising</i> dan pembuatan jalan.</p>
<p>Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat dan mulai mengimplementasikan protokol untuk digunakan selama kegiatan <i>cruising</i> guna memastikan bahwa seluruh observasi ekologi yang penting dicatat dalam peta topografi dan secara terus-menerus dihindari dari kegiatan pembalakan, dan tidak dirusak pada saat pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya. Secara khusus, pengamatan langsung Orangutan dan sarang yang aktif harus dipetakan, dimana data disusun dalam suatu format yang dapat digunakan untuk memonitor tren dan distribusi perubahan sepanjang waktu sesuai jangka manajemen hutan.</p>	
<p>Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diperoleh.</p>	

CAR #: 18/07	Standar Referensi #: 6.2.6
<p>Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Suku Dayak mempunyai banyak tradisi dan budaya yang melekat bergantung pada berburu, memancing, memasang perangkap/jerat dan pengumpulan hasil hutan non kayu (HHBK). Masih menjadi tantangan untuk memfasilitasi koordinasi pengumpulan HHBK penting oleh masyarakat, namun perusahaan dapat meningkatkan kerja sama dengan masyarakat lokal dalam mengontrol perburuan dan memasang jerat. Dan juga, kebijakan untuk para pekerja, khususnya yang tinggal di perumahan dan kompleks perusahaan selanjutnya dapat ditingkatkan dengan intervensi langsung.</p> <p>Ditemukan beberapa karyawan mempunyai kepemilikan terhadap spesies yang dilindungi (contohnya kera ekor panjang dan babi hutan).</p>
<p>Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat dan immediately enforce a policy forbidding the ownership of</p>	

native wildlife spesies by employees dan mengimplementasikan suatu prosedur untuk bekerja dengan masyarakat lokal dalam mengontrol perburuan dan pemasangan perangkap. Kebijakan ini harus dipublikasikan dan dengan ketat diterapkan di seluruh areal konsesi.

Jangka waktu perbaikan: Enam bulan setelah sertifikat diperoleh.

CAR #: 19/07	Standar Referensi #: 6.3.2 dan 6.10.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan tidak melakukan monitoring untuk mengidentifikasi dampak sistem silvikultur intensif (TPTII) untuk menjamin sistem tersebut dapat memelihara dan meningkatkan tujuan produksi sebagaimana fungsi-fungsi ekologi dan manfaat konsesi.

Tindakan Perbaikan:
FMU harus memonitor dampak sistem TPTII terhadap regenerasi hutan, dengan perhatian khusus pada pertumbuhan, daya tahan dan keragaman vegetasi, khususnya famili Dipterocarpaceae (Meranti) yang tidak termasuk dalam sistem TPTII (misal spesies yang tidak ditanam kembali) tetapi merupakan spesies terancam dan dilindungi. Keseluruhan hasil monitoring harus diperhatikan dan didokumentasikan selama proses perencanaan manajemen hutan. Perhatian khusus harus diberikan untuk membatasi implementasi TPTII pada areal yang telah ditetapkan memiliki unsur HCV sebagaimana hasil penilaian HCVF.

Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diperoleh.

CAR #: 20/07	Standar Referensi #: 7.3.1 dan 7.3.2
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	SBK tidak mempunyai perencanaan untuk pelatihan bagi pekerja hutan dan staf dan tidak menjaga laporan/catatan pelatihan internal yang telah dilakukan dalam perusahaan untuk staf dan pekerja hutan.

Tindakan Perbaikan:
Perusahaan harus membuat dan mengimplementasikan rencana tahunan pelatihan untuk para pekerja dan karyawan dengan materi khusus sesuai dengan persyaratan untuk masing-masing pekerjaan dan relevan dengan kegiatan perusahaan. Perusahaan harus mendokumentasikan training yang telah diselenggarakan baik internal maupun eksternal untuk pekerja dan karyawannya.

Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diperoleh.

CAR #: 21/07	Standar Referensi #: 7.4.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan tidak mendistribusikan informasi kegiatan pemanenan, inventarisasi dan pembangunan jembatan yang direncanakan dan sedang berlangsung.

Tindakan Perbaikan:
Perusahaan harus mempublikasikan ringkasan bagian-bagian rencana manajemen, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan di masa yang akan datang

Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diperoleh.

CAR #: 22/07	Standar Referensi #: 8.1.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan tidak mempunyai rencana dan desain untuk memonitor dampak silvikultur, lingkungan atau sosial dari kegiatan pembalukannya.

Tindakan Perbaikan:
Perusahaan harus membuat dan mengimplementasikan suatu sistem untuk memonitor dampak silvikultur, lingkungan dan sosial dari kegiatan manajemen hutannya secara konsisten.

Jangka waktu perbaikan: Dua tahun setelah sertifikat diperoleh.

CAR #: 23/07	Standar Referensi #: 8.5.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Perusahaan tidak melaporkan hasil indikator monitoring dengan cara yang sistematis, meskipun terdapat sejumlah kontribusi dari paper teknis dan ilmiah serta sosialisasi yang memasukkan beberapa indikator ini.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus mempublikasikan hasil monitoring bersama dengan informasi manajemen yang diuraikan pada kriteria 7.4.1.	
Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diperoleh.	

CAR #: 24/07	Standar Referensi #: 9.1.1, 9.1.2 , 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2 dan 9.4.1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Penilaian awal internal perusahaan dilakukan pada tahun 2007 untuk aspek HCVF. Bagaimanapun juga, penilaian ini tidak cukup fokus pada identifikasi nilai-nilai spesifik tetapi juga menyediakan justifikasi untuk areal-areal konservasi yang telah ditunjuk dan berdasar basis fungsi. Sebagai tambahan laporan HCVF (2007): <ol style="list-style-type: none">1. Cukup kurang lengkap dalam identifikasi nilai sosial dan ekologi;2. Tidak jelas mendefinisikan ancaman untuk mengidentifikasi HCV;3. Hanya menyediakan ringkasan umum dari kegiatan manajemen yang dilakukan untuk menjamin pemeliharaan nilai-nilai penting ini dalam jangka panjang;4. Tidak melakukan konsultasi publik; dan,5. Tidak mempunyai sistem yang terintegrasi yang memasukkan HCV dalam perencanaan manajemen perusahaan, monitoring dan prosedur pelaporan.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus melakukan penilaian penuh HCVF yang memasukkan seluruh nilai-nilai yang berlaku saat ini dalam FMU dan tingkat lanskap yang penting dari hutan. Penilaian HCVF dan penggunaan informasi HCV dalam manajemen harus memasukkan persyaratan berikut ini: <ol style="list-style-type: none">1. Penilaian harus melibatkan pihak luar yang ahli, setidaknya sebagai penasihat dan the laporan harus dinilai/direview secara independen oleh minimal dua praktisi yang berpengalaman untuk aspek HCVF.2. Penilaian HCVF harus melibatkan publik, masyarakat dan konsultasi ilmiah untuk konsesus identifikasi nilai sosial dan ekologi yang menjadi perhatian.3. Interaksi dengan stakeholder harus didokumentasikan dan dilampirkan dalam laporan.4. Ancaman yang ada terhadap HCV harus diidentifikasi dan perusahaan harus mulai mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk meminimasinya.5. SBK harus membuat dan mulai menerapkan prosedur untuk HCV dan pengukuran lokasi khusus yang digunakan untuk melindungi dan memperbaiki nilai-nilai yang telah diidentifikasi.6. Perusahaan harus mengembangkan suatu sistem yang terintegrasi untuk manajemen dan monitoring lingkungan yang secara khusus memasukkan monitoring HCV dalam prosedur perencanaan, monitoring dan pelaporan perusahaan.	

7. Laporan HCVF harus dipublikasikan.
Jangka waktu perbaikan: Satu tahun setelah sertifikat diperoleh.

CAR #: 25/07	Standar Referensi #: COC 1
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ketika mengunjungi log yard di blok II (km 54) didapatkan bahwa sistem pengecekan silang dokumen untuk penelusuran log tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan tidak mungkin bagi auditor untuk membandingkan DAKB log yang dikirim dengan catatan laporan produksi dalam Buku Ukur, karena dokumen di kantor tempat pengumpulan kayu tidak lengkap. Bahkan log telah dipindahkan dari log yard ke log pond sebelum dokumen Buku Ukur diterima dari kantor base camp. Juga ditemukan, log yard menggunakan DUKB (data digunakan untuk pemberian bonus) sebagai daftar kayu bulat dibanding Buku Ukur. Hal ini tidak konsisten dengan sistem yang diterangkan kepada auditor dan yang diduga diterapkan, serta tidak memperbolehkan secara langsung mengkonfrontir dengan asal kayu bulat dengan no petak dan nomor cruising kayu yang terdapat dalam DUKB.</p> <p>Sebagai tambahan juga ditemukan lembaran yang disertakan dengan kayu bulat (tally sheets dan laporan produksi) kurang merujuk kepada nomor pohon asal saat cruising dan nomor petak.</p>
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus memastikan form-form yang tepat digunakan pada seluruh tahapan pengangkutan kayu bulat dan seluruh dokumen disimpan sehingga memungkinkan menelusuri asal kayu bulat ke asal blok, melalui tempat penimbunan log dan log yard ke log pond.	
Jangka waktu perbaikan: Sebelum log yang disertifikasi dijual.	

CAR #: 26/07	Standar Referensi #: COC 4 dan COC 5
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Jika disertifikasi, seluruh kayu yang dihasilkan oleh FMU akan disertifikasi, namun perusahaan belum membuat prosedur untuk penandaan fisik log dengan tanda yang unik sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi antara log yang disertifikasi dan tidak yang dapat tercampur setelah log meninggalkan log pond di Km 0 dan diangkut ke industri hilir.</p> <p>Perusahaan harus mengirikan lognya ke pabrik perusahaan dalam kelompok Alas Kusuma dan hanya akan memproduksi log yang bersertifikat. Bagaimanapun juga karena log akan dijual ke pihak lain dalam grup perusahaan dan tidak tertutup kemungkinan perusahaan akan menjualnya ke perusahaan lain, SBK harus mempunyai suatu prosedur untuk menerapkan deskripsi produk dan kode sertifikasi FSC pada dokumen penjualan dan pengiriman.</p>
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat dan mengimplementasikan prosedur untuk menerapkan ketentuan pencantuman deskripsi produk pada seluruh dokumen penjualan dan pengiriman sesuai dengan gambaran produk dan dokumen pengiriman dan juga menerapkan pemberian tanda tertentu pada seluruh kayu bulat yang akan meninggalkan FMU dengan tanda yang dapat digunakan oleh pihak luar untuk mengidentifikasi bahwa log telah disertifikasi oleh FSC.	

Jangka waktu perbaikan: Sebelum log yang disertifikasi dijual.

CAR #: 27/07	Standar Referensi #: COC 9
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Karena perusahaan belum disertifikasi, tidak ada alasan untuk menggunakan merek dagang SW/FSC dan tidak ada pernyataan untuk publik dari perusahaan yang telah diaudit.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk menggunakan merek dagang SW/FSC. Seluruh penggunaan merek dagang harus disetujui oleh SmartWood sebelum digunakan.	
Jangka waktu perbaikan: Sebelum log yang disertifikasi dijual.	

CAR #: 28/07	Standar Referensi #: COC 10
Non-compliance: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Berhujung perusahaan belum disertifikasi, belum diperlukan laporan penjualan, namun perusahaan belum membuat prosedur untuk menerapkan merek dagang SW/FSC.
Tindakan Perbaikan: Perusahaan harus membuat dan mengimplementasikan prosedur untuk pelaporan seluruh penjualan produk yang disertifikasi oleh FSC kepada SmartWood setelah mendapat sertifikat.	
Jangka waktu perbaikan: b Sebelum log yang disertifikasi dijual.	

3.4. Aksi tindak lanjut oleh klien untuk memenuhi persyaratan sertifikasi

Perusahaan harus memenuhi seluruh Tindakan Perbaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan guna menjamin bahwa seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan standar FSC.

Sebagaimana telah diidentifikasi di atas terdapat sejumlah CAR minor maka sangat penting sekali bagi SBK untuk bertindak lebih proaktif untuk merespon seluruh CAR sesuai batas waktu yang diminta di masing-masing CAR.

3.5. Observasi

Observasi adalah aksi sukarela (*voluntary*) yang disarankan oleh tim penilai, tetapi bukan merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi.

Observasi	Standar Referensi #
OBS 01/07 Perusahaan mempunyai kinerja yang bagus dalam hal pengumpulan salinan cetak peraturan-peraturan dan konvensi internasional, namun tidak simpan secara sistematis untuk membantu perusahaan dalam merujuk isu-isu yang muncul dengan regulasi yang sesuai. Perusahaan perlu mengorganisir dokumen-dokumen ini secara lebih sistematis.	1.1.1 dan 1.1.2
OBS 02/07 Perusahaan harus menentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan lowongan pekerjaan kepada masyarakat lokal agar mereka lebih mengetahui.	4.1.1
OBS 03/07 Perusahaan harus menjamin bahwa gaji yang dibayarkan ke kontraktor dan upah pekerja kontrak tidak lebih	4.2.1

rendah dari standar lokal yang berlaku.

OBS 04/07 Perusahaan sebaiknya mencari information mengenai tingkat kecelakaan kerja yang dapat dirujuk oleh perusahaan untuk menggambarkan apakah tingkat kecelakaan perusahaan rendah atau tinggi, atau berubah dari waktu ke waktu. 4.2.5

OBS 05/07: Perusahaan harus menjamin bahwa hak-hak karyawan juga berlaku untuk pekerja kontrak. 4.3.1

OBS 06/07 Pertemuan dengan masyarakat sebaiknya lebih sering dilakukan sebagaimana diungkapkan oleh staf perusahaan. 4.4.3

OBS 07/07 Perusahaan nampaknya memenuhi permintaan kompensasi masyarakat tetapi tidak ada standar jumlah kompensasi yang harus dibayar untuk tiap-tiap tipe kerusakan atau kerugian. Hal ini sebaiknya dicermati bahwa pendekatan ini dapat menyebabkan penyelesaian yang tidak adil bagi masyarakat yang sedang bermasalah dan perusahaan sebaiknya melakukan cara-cara investigasi untuk memformalkan metode kompensasi. 4.5

OBS 08/07 Perusahaan sebaiknya meningkatkan perhatiannya pada monitoring dan membatasi limbah yang dihasilkan selama operasi pembalakan. 5.3.2

OBS 09/07 Perusahaan sebaiknya berkolaborasi dengan manajer perusahaan skala luas dan perusahaan HPH lainnya di lokasi tersebut dengan segera, mencari bantuan dari pihak universitas, peneliti dan LSM, untuk mengimplementasikan penilaian lanskap dan tingkat ekosistem penting. Hal ini akan menjamin perencanaan spasial areal konservasi dioptimalkan untuk memaksimalkan kontribusi ekologi kolektif untuk masing-masing unit FMU, dan akan meningkatkan nilai lanskap di sekitarnya dalam mendukung misi konservasi yang berada dekat dengan Taman Nasional BKBR. Hal ini juga akan menjamin berbagai tipe habitat dan ekosistem cukup terwakili dalam FMU, dimana tipe habitat dan ekosistem ini sebaliknya kurang terwakili dalam kawasan lindung yang berbatasan. 6.1.4

Observation 10/07 Perusahaan sebaiknya mencari cara untuk meningkatkan ketrampilan para pendata pohon (*timber cruisers*) dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan RTE yang ada. 6.2.2 dan 6.2.3

Observation 11/07 Manajemen FMU sebaiknya mengambil langkah lebih proaktif untuk perlindungan kawasan lindung di masa yang akan datang, mengingat intensitas kompetisi lahan dengan masyarakat meningkat. 6.4.2

Observation 12/07 Perusahaan sebaiknya menjamin implementasi yang lebih baik dari perencanaan jalan dan pembangunan *trails*, dan memastikan pembuatan jalan dan konstruksi *trails* di luar rencana dibatasi pada tingkat yang minimum. 6.5.2

3.6. Rekomendasi Sertifikasi

Berdasarkan pada pengamatan di lapangan yang teliti, analisis dan kompilasi temua oleh tim penilai SmartWood, FMO perusahaan telah menunjukkan sistem pengelolaan diimplementasikan secara konsisten pada seluruh areal hutan yang masuk dalam ruang lingkup penilaian. SmartWood menyimpulkan bahwa sistem manajemen FMO, jika diimplementasikan sebagaimana dijelaskan, mampu menjamin seluruh persyaratan standar sertifikasi dapat dipenuhi dalam lingkup sertifikasi.

Perlu ditambahkan di sini meskipun SBK terlihat perlu melakukan perbaikan, banyak pihak dalam manajemen SmartWood memutuskan untuk memberikan sertifikasi berdasar aktivitas-aktivitas yang telah banyak dilakukan dan diinisiasi meskipun mereka mungkin tidak seluruhnya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh standar FSC dan oleh karena itu akan diperlukan perbaikan. Juga harus dipertimbangkan bahwa SBK merupakan perusahaan yang memiliki staf dengan kemampuan yang sangat baik dan sangat aktif sebagai peyelenggara kegiatan penelitian dan pengembangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Secara keseluruhan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan sistem manajemen yang diterapkan oleh SBK dan telah berkontribusi secara positif dalam menyediakan informasi bagi para manajer hutan.

Tindakan Perbaikan (CAR) yang dipaparkan di atas harus dipertimbangkan sebagai langkah penting untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan untuk menjamin seluruh operasi hutan sesuai dengan standar FSC. Sertifikasi Manajemen Hutan dan *Chain of Custody* (FM/COC) FSC/SmartWood akan dikeluarkan berdasarkan kesepakatan CAR yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga sertifikasi, PT. Sari Bumi Kusuma akan diaudit dengan basis tahunan di lokasi dan diminta untuk tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dan kriteria FSC sebagaimana ditetapkan oleh panduan regional yang dibuat oleh SmartWood atau FSC. PT. Sari Bumi Kusuma juga akan diminta untuk memenuhi aksi perbaikan sebagaimana didiskusikan di atas. Para ahli dari SmartWood akan mereview keberlanjutan kinerja manajemen hutan dan pemenuhan Tindakan Perbaikan yang diuraikan dalam laporan ini, audit tahunan dan acak.

4. LATAR BELAKANG KLIEN

4.1. Kepemilikan dan Gambaran Sistem Kepemilikan

PT SBK berdiri secara legal pada tanggal 10 Nopember 1975. Pada tahun 1979, SBK menerima konsesi seluas 270.000 ha dari pemerintah untuk jangka waktu 20 tahun, berlokasi di dua propinsi, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (SK 666/Kpts/UM/10/1979). Hak pengusahaan hutan pertama dilakukan sesuai dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Pada tahun 1998, bahkan perusahaan mendapat perpanjangan hak pengusahaan sesuai dengan yang diajukan oleh SBK, pemerintah memberikan perusahaan ijin baru untuk jangka waktu pengusahaan 70 tahun (1998-2068). Surat ijin ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 201/Kpts-II/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 28 February 1998. Surat keputusan ini memberikan SBK sebuah konsesi hutan tanaman (HPH/TI) seluas 208.300 ha, dimana 61.700 ha dari kawasan tersebut diklasifikasikan kembali sebagai hutan lindung.

Dalam konsesi baru ini, SBK diminta untuk menerapkan Sistem Tebang Tanam Jalur (TPTJ). Sistem ini menjadi kewajiban bagi perpanjangan konsesi ketika surat ijin baru SBK dikeluarkan, mensyaratkan perusahaan untuk mempraktekkan tanaman pengayaan di jalur tebang habis. Hal ini menjadi alasan perusahaan menerima hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPH/TI) selama 70 tahun, yang memasukkan siklus tebangan pertama dan penanaman selama 35 tahun, dan tambahan 35 tahun untuk memanen pohon yang ditanam. Hal ini memberikan SBK pengecualian kepemilikan jangka panjang, jauh lebih lama dari ijin HPH (Hak Pengusahaan Hutan – *Forest utilization right*) yang umum berlaku, dimana normalnya berlaku hanya untuk 20 tahun.

Wilayah konsesi dibagi menjadi dua blok:

- Blok Seruyan dengan total area sekitar 147.600 ha, merupakan FMU yang dievaluasi pada penilaian saat ini. Sampai pertengahan tahun 2002 merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Akan tetapi sejak Juni 2002 menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Katingan dan Seruyan.
- Blok Delang, dengan total areal seluas 60.700 ha, berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Barat.

Kedua blok ini berada pada dua wilayah administratif, anak sungai, dan unit management yang berbeda; Oleh karena itu, kedua blok mewakili dua FMU yang berbeda, sesuai dengan manajemen SBK, dan dapat, secara teori, dijalankan oleh dua perusahaan yang berbeda. Perusahaan oleh sebab itu memilih untuk menilai blok tersebut secara terpisah, dimulai dari blok Seruyan.

4.2. Konteks Peraturan Legislatif dan Pemerintah

Hutan Kalimantan yang kaya akan spesies dan bernilai komersial telah mengalami have been subject to intensive timber eksploitasi kayu yang intensif selama tiga dekade terakhir. Kualitas kegiatan pembalakan dan manajemen hutan di seluruh Kalimantan secara umum sangat tidak memenuhi standar internasional, hal ini menyebabkan degradasi hutan, hilangnya biodiversity dan menggambarkan prospek yang suram untuk kelestarian hutan. Hutan menjadi rusak dan berkurang akibat manajemen lahan yang tidak baik, illegal logging dan kebakaran hutan. Hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF) menghadapi beberapa ancaman, yang dapat dikurangi

dengan manajemen hutan yang bertanggung jawab. Lebih jauh lagi ancaman terhadap hutan diperburuk oleh situasi kebuntuan politik dan hukum yang mengkondisikan akses terhadap sumberdaya hutan benar-benar terbuka bagi semua (*a virtual free-for-all*).

Indonesia di tengah situasi transisi politik yang panjang ini menghasilkan ketidakpastian terhadap status kepemilikan lahan dan sumberdaya alam yang akan diteruskan dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kewenangan yang signifikan telah berpindah ke tingkat kabupaten sesuai dengan UU Otonomi Daerah, tetapi kebingungan tetap terjadi dimana kewenangan ini mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Dalam sistem politik Indonesia sebelumnya lebih dari 70% dari total areal hutan dikontrol oleh Menteri Kehutanan dan Menteri mempunyai otoritas yang jelas untuk memberikan hak pemanenan kayu eksklusif kepada perusahaan swasta. UU Kehutanan Tahun 1967 dan sistem politik sebelumnya tidak mengakui sistem kepemilikan lahan masyarakat adat yang mengusahakan hutan secara tradisional.

Sejak jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, para reformis politik mencoba memperbaiki ketidakadilan di masa lalu dengan memberikan hak yang lebih besar kepada masyarakat lokal terhadap lahan tradisional mereka dan merubah sebagian besar kewenangan pengelolaan sumberdaya alam kepada pemerintah daerah. Pengelolaan hutan oleh masyarakat dicakup dalam UU Kehutanan Tahun 1999, namun prosedur untuk memperoleh status hukum hak atas tanah bagi masyarakat adat tidak jelas dipaparkan dalam peraturan ini. Memasukkan kerangka kerja hukum tidak menyediakan mekanisme untuk menyeimbangkan hak pemegang HPH dengan kepemilikan lahan tradisional. Pengusaha yang nakal memanfaatkan ketidakpastian hukum dan politik untuk memanipulasi tokoh masyarakat agar memperoleh ijin untuk menebang habis hutan dalam kerangka IPPK yang dikeluarkan oleh Bupati.

Bupati yang saat ini dipilih langsung oleh rakyat yang sebelumnya ditunjuk pada masa Suharto, membuat mereka semakin respinsif untuk memenuhi keinginan konstituennya dan tekanan dari kalangan bisnis. DPRD saat ini juga mempunyai kewenangan yang lebih besar dibanding dahulu dalam membuat kebijakan/peraturan lokal. Oleh karena itu tiap-tiap kabupaten dapat mempunyai kebijakan sendiri-sendiri terkait dengan hak masyarakat atas lahan dan manajemen sumberdaya alam lainnya. Pemerintah daerah mulai bekerja dengan masyarakat untuk mendokumentasikan batas-batas dengan lahan milik masyarakat. Sekali klaim ini secara formal diakui oleh Bupati, mereka akan merasa mempunyai status hukum yang kuat dalam lingkungan politik saat ini. SBK dan para pemegang konsesi lainnya saat ini berada dalam posisi membangun kesepakatan dengan Bupati dan pemerintah lokal, dan juga bernegosiasi secara langsung dengan masyarakat. Ijin HPH yang dikeluarkan di tingkat pusat tidak akan dapat dengan mudah mengusahakan sumberdaya hutan dalam areal konsesinya.

Selama masa pemerintahan Presiden Habibie yang dimulai pada bulan Mei 1998, UU No.41/1999 tentang Kehutanan disahkan. Salah satu alasan untuk mensahkan UU ini adalah: "hutan merupakan salah satu faktor penentu sistem penyangga bagi kehidupan dan sumber kesejahteraan masyarakat menurun kualitasnya; oleh karena itu keberadaannya harus dijaga, manfaat hutan harus dikelola secara lestari dan ditangani secara bijaksanan, profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan". UU ini – sebagai payung hukum dan peraturan manajemen hutan di Indonesia – terjadi ketika Indonesia berada pada puncak krisis ekonomi, sosial dan politik, serta dipengaruhi oleh 'semangat reformasi' yang diterapkan dalam sistem pemerintahan yang baik di seluruh bidang, khususnya kehutanan, yang dipandang sebagai sektor yang mempunyai nilai strategis bagi Indonesia. Diantara isu-isu yang lain, UU ini menetapkan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menerapkan program kehutnan dalam konteks otonomi daerah.

Pelimpahan beberapa kewenangan ke tingkat pemerintah propinsi dan kabupaten dimaksudkan untuk membuat pengurusan kehutanan lebih efektif. Bagaimanapun juga kewenangan ini dinetralisir dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34/2004 mengenai pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang menetapkan kewajiban mengikuti program sertifikasi bagi perusahaan hutan dengan tujuan untuk perpanjangan ijin HPH mereka atau memperoleh hak pengusahaan hutan yang baru. Peraturan ini dikritik oleh banyak stakeholder dan selanjutnya direvisi dengan PP 6/2007 yang ditetapkan pada bulan Januari 2007. Seluruh peraturan di bidang kehutanan, termasuk ijin konsesi hutan, merujuk pada peraturan pemerintah yang baru tentang pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

4.3. Konteks Lingkungan

FMU merupakan bagian dari Hulu Sungai Seruyan gunung Schwaner yang berada di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan merupakan hulu beberapa sungai penting di Kalimantan Tengah seperti Kahayan, Katingan (Mendawai) dan Seruyan. Topografi wilayah FMU mulai dari agak bergelombang sampai perbukitan/pegunungan, dengan ketinggian di atas permukaan air laut antara 100 m dan 1.552 m. Kelerengan mulai dari datar sampai curam, tetapi sebagaimana disebutkan di atas terdapat ketidaksesuaian antar dokumen tentang distribusi kelerengan dalam FMU. Areal FMU mencakup hampir seluruh daerah hulu Sungai Sambas, yang membentang ke Selatan sejauh 300 km Kalimantan Selatan.

Kondisi tanah di areal FMU sesuai dengan kategori jenis tanah di Indonesia termasuk “Podsolik Merah-Kuning”, yang banyak mengandung asam dan sebagian besar terdiri dari *dystric cambisol*, diikuti dengan *cambic podzol* dan *haplic oxisol*. Jenis tanah ini sangat mudah larut, asam (pH 4.1) dan mudah erosi.

Tipe iklim adalah hutan hujan tropis (kategori A menurut klasifikasi Köppen, Curah hujan Tipe A menurut Schmidt & Ferguson, dengan curah hujan yang tinggi (2800-3500 mm per tahun, merata hampir sepanjang bulan dengan curah hujan di atas 200 mm) dan lembab (di atas 60% kelembaban relatif) sepanjang tahun. Musim kemarau terjadi pada 3 sampai 6 bulan di bawah 100 mm dapat terjadi pada puncak musim ENSO (El Nino Southern Oscillation), hal ini meningkatkan resiko kebakaran hutan pada lahan yang terdegradasi. Api tidak akan mungkin terjadi dalam areal FMU tetapi selama kemarau panjang, hutan di areal ini dapat berisiko mengalami kebakaran skala besar sebagai dampak dari kebakaran di sekitarnya, areal yang cenderung mudah terbakar seperti padang alang-alang, perladangan berpindah dan perkebunan yang terdegradasi di Utara FMU.

Dari perspektif biogeografi, areal FMU termasuk dalam pegunungan tengah Kalimantan, bagian pulau yang tidak begitu dikenal. Distribusi satwa di pulau Kalimantan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, tipe habitat, dan pegunungan yang ada serta sungai yang besar dari hulu sampai hilir (MacKinnon et al., 2000). Kondisi ini memungkinkan gunung Schwaner mempunyai kombinasi satwa yang unik, karena merupakan titik pertemuan antara satwa dari bagian Barat dan Timur Sungai Seruyan dan gunung Muller di sebelah Utara. Keberadaan areal ini menjadi sangat penting sejak hutan tropis pegunungan menjadi tempat berlabuh sisa jaman *Pleistocene*, yang dapat membantu perkembangan evolusi spesies baru, dan mempunyai tingkat endemi yang tinggi, khususnya untuk spesies dengan tingkat penyebaran yang rendah misal hewan amfibi dan invertebrata (MacKinnon et al., 2000).

Areal HPH berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, yang lokasinya terpencil dan tidak mempunyai intensitas tekanan terhadap populasi yang sama di dalam taman yang

dekat dengan areal pusat pemukiman penduduk, meskipun perambahan mulai dari perladangan berpindah dan illegal logging dengan jelas terlihat pada daerah yang berbatasan dengan Taman Nasional. Hal ini beralasan untuk mengasumsikan lokasi ini merupakan lokasi yang tepat bagi fauna dan flora yang mungkin ditemukan pada areal hutan sejenis di Kalimantan, namun praktek perburuan dekat dengan masyarakat suku Dayak mungkin berdampak pada populasi satwa.

Pada kelompok hutan Seruyan Hulu tidak dilakukan inventarisasi satwa secara menyeluruh, terlepas dari hal tersebut diperlukan identifikasi jenis kayu komersial. Menurut laporan dari Universitas Tanjung Pura, jenis pohon yang dominan di hutan primer SBK adalah Medang, Ubah, Merawan, Meranti Putih dan Mahabai. Ekspedisi Bukit Raya yang dilakukan pada tahun 1982/83 oleh Noteboom et al. Di sekitar Bukit Raya – Taman Nasional Bukit Baka menyimpulkan bahwa kekhasan hutan Dipterocarpus dataran rendah berada pada ketinggian sampai dengan 400 m dpl, dengan 60% atau lebih kanopi didominasi oleh Dipterocarpaceae. Di luar elevasi ini, persentase Dipterocarpus secara kasar menurun. Pada ketinggian di atas 1600 m dpl merupakan vegetasi hutan lumut (MacKinnon et al., 2000).

Keragaman fauna adalah lebih tinggi, khususnya untuk mamalia dan burung, sebagaimana dilaporkan oleh Taman Nasional yang bersebelahan. Sejumlah spesies yang dilindungi terdapat di areal SBK, misalnya orangutan (*Pongo pygmaeus*), Siamang Mueller (*Hylobates muelleri*), macan tutul (*Neofelis nebulosa*), beruang (*Helarctos malayanus*), dan rusa sambar (*Cervus unicolor*).

Hanya terdapat satu jalan yang menghubungkan areal konsesi dengan pihal luar dan berjarak 50 km jalan darat yang dibangun SBK dari lokasi camp-nya ke Log-Pond, berlokasi di Sungai Melawi River sebelah Utara areal konsesi, Kalimantan Barat. Dari sana, kota terdekatnya adalah Nanga Pinoh, sebuah ibukota kecil kabupaten yang berjarak 3 jam perjalanan darat. Semua jalan logging terhubung dengan jalan log-pond dalam areal konsesi, sehingga tidak ada jalan lain yang melintas areal konsesi dari satu titik ke titik lainnya. Hal ini penting untuk mengontrol illegal logging.

Beberapa sungai kecil berada di areal konsesi dan mengikuti pergerakan arus ke arah Selatan ke dalam sungai Sambas, menuju kota kecil Tumbang Senamang, ibu kota kecamatan. Selama musim kemarau, sungai-sungai ini dangkal (yang menyulitkan speed boat bergerak), sementara selama musim hujan, sungai-sungai tersebut mengalami banjir dan mempunyai arus yang deras, yang menyulitkan pengadaan air bersih. Oleh karena itu, sungai-sungai ini merupakan sarana transportasi dan komunikasi yang relatif sangat rendah. Disamping kendala-kendala ini, penggunaan sungai untuk mengangkut kayu yang dipanen secara illegal di areal konsesi juga diamati selama penilaian.

Hutan Kalimantan sedang mengalami konversi lahan yang cepat ke pemanfaatan lain (yang seringkali terdegradasi), vegetasi yang terbakar dan perkebunan kelapa sawit, khususnya pada areal yang datar. Untuk alasan ini, keberadaan hutan primer di Kalimantan, secara umum, dan SBK pada khususnya, mungkin merupakan hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SBK, menjadi tidak mungkin menyatakan secara teliti sejumlah nilai konservasi yang khas di areal hutan ini.

4.4. Konteks Sosial-ekonomi

Masyarakat lokal dikenal dengan Suku Dayak Ut Danum. Dibandingkan pada penilaian manajemen hutan SBK pada tahun 2002, Jumlah desa yang berlokasi di dan dalam sekitar areal konsesi telah bertambah dari 15 menjadi 18 desa. Masyarakat tinggal di dalam hutan di daerah

terpencil, namun program relokasi dari masyarakat sepanjang sungai dimulai pada tahun 1960-an. Sekarang sebagian besar anggota masyarakat menetap di desa-desa yang berada di pinggir sungai, dengan nama khas dimulai dengan Tumbang (muara) atau Riam (cepat). Mayoritas populasi masih ada yang beragama Hindu Kaharingan atau berpindah ke agama Kristen. Meskipun setelah dimukimkan di desa-desa yang permanen, masyarakat masih tetap terkait dengan lahan leluhurnya di Hulu Sungai Sungai Sambas, dimana mereka menjaga kuburan-kuburan, patung-patung dan tempat ibadah yang digunakan pada acara-acara khusus.

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar SBK bergantung pada kombinasi sistem perladangan berpindah untuk menanam padi dan tanaman pangan lainnya, berburu, memancing, mengumpulkan hasil hutan non kayu (HHNBK) dan perkebunan agroforestry. Untuk alasan politik, ideologi dan sosial-ekonomi telah membawa pemerintah Indonesia untuk melakukan kampanye mengakhiri praktek perladangan berpindah dan membakar ladang serta mempromosikan sistem pertanian menetap. Bagaimanapun juga, pada areal perladangan berpindah telah berhasil mempraktekkan perpindahan dan rotasi tanpa merusak areal hutan yang luas selama berabad-abad. Tantangannya adalah bagaimana menggunakan sistem di masa yang akan datang tanpa mengancam keberadaan sumberdaya hutan dan tanpa berkompetisi dengan pemanfaatan hutan yang lain, misalnya kegiatan pembalakan.

Masyarakat Dayak people di areal ini cenderung menanam padi bersama dengan tanaman tahunan, seperti rotan, buah-buahan dan karet (sebagian besar di area di dalam atau dekat Kalimantan Barat). Jenis-jenis tanaman ini dapat tumbuh di hutan sekunder yang menunjukkan bahwa lahan tersebut merujuk pada suatu keluarga yang membuka ladang dan akan didatangi lagi serta ditanami pada siklus berikutnya. Hasil ladang menyediakan sumber pendapatan tunai bagi keluarga, digunakan untuk membeli beras jika total panen tidak mencukupi (umum terjadi), dan beberapa barang lain. Namun, dengan menilai perkampungan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar areal konsesi SBK, menunjukkan tingkat pendapatan mereka sangat rendah dan cenderung subsisten.

Masyarakat lokal juga melakukan berburu (75% populasi) dan memancing di sungai. Penduduk yang terus tumbuh di areal konsesi, termasuk yang dibawah oleh perusahaan sebagai karyawan, telah mengurangi ketersediaan sumberdaya ini. Masyarakat lokal juga mengklaim bahwa kegiatan pembalakan mengurangi hasil binatang buruan mereka dengan menakut-nakuti binatang dan merusak habitatnya, tempat makan dan daerah tangkapan, khususnya *sepan* (*salt-licks*). Mereka juga mengklaim bahwa hasil pancingan menjadi kurang produktif berkaitan dengan sedimentasi, dan penggunaan racun dan alat strum oleh masyarakat yang berasal dari luar areal konsesi.

LAMPIRAN I: Format Laporan FSC: Informasi Lengkap FMO

(Catatan: Disiapkan oleh klien sebelum penilaian, Informasi diverifikasi oleh tim penilai)

LINGKUP SERTIFIKAT

Tipe sertifikat:	FM/CoC		
SLIMF status:	no SLIMF		
Jumlah anggota grup (jika berlaku):	Not a group		
Total jumlah Unit Manajemen Hutan (FMU): 1 (jika berlaku, daftar masing-masing dibawah ini):			
Divisi FMU dalam lingkup:	# FMU	Total areal hutan grup FMU	
< 100 ha		ha	
100 – 1000 ha		ha	
1000 – 10 000 ha		ha	
> 10 000 ha		147,600 ha	
SLIMF FMUs		ha	
Daftar tiap-tiap FMU yang termasuk dalam sertifikat:			
FMU	Pemilik FMU /Presiden Direktur	Areal	Tipe Hutan
Seruyan	Jacob Husin	147,600 ha.	Hutan Tropis
Kategori produk yang termasuk dalam lingkup (catatan: penggunaan sistem klasifikasi kategori produk FSC):			
Tipe produk:	Deskripsi		
Log:	Rimba campuran		
Lain-lain:			

INFO FMO

Lokasi hutan yang disertifikasi	Garis Lintang: S 00° 36' ~ 01° 10' Garis Bujur: E 111° 39' ~112° 25'
Zona hutan	Dipterocarpus bukit
Manajemen kepemilikan:	Konsesi HPH hutan alam 70 tahun
Jumlah karyawan FMO:	2,411
Jumlah pekerja (termasuk kontraktor) yang bekerja di hutan dalam lingkup sertifikasi:	1,527

Spesies dan jatah tebangan tahunan

Nama botanis	Nama perdagangan	Jatah tebangan	Panen aktual	Proyeksi panen tahun
--------------	------------------	----------------	--------------	----------------------

		tahunan	tahun lalu	depan
Shorea.spp	Kel. Meranti	243.125m3	189.409m3	106.684m3
Rimba campuran	Kel.Rimba Campuran	37.241m3	31.332m3	18.774m3
Kayu indah	Kel. Kayu Indah	1.824m3	167m3	689m3
Total		282.190m3	220.909m3	126.147m3
Total estimasi produksi log tahunan:		267.197m3		
Total estimasi produksi HHNBK tahunan: (daftar seluruh HHNBK menurut tipe produk)		m3		
		m3		
		m3		
		m3		

KLASIFIKASI AREAL HUTAN

Total areal yang disertifikasi	147,600 ha
Total areal hutan dalam lingkup sertifikat	147,600 ha
Areal hutan terdiri dari:	
Dikelola sendiri	147,600 ha
Dikelola negara	ha
Dikelola masyarakat	ha
Areal hutan produksi (areal dimana kayu dapat dipanen)	121,837 ha
Areal tanpa kegiatan pemanenan atau aktivitas pengelolaan (kawasan lindung)	12,355 ha
Areal tanpa kegiatan pemanenan dan dikelola hanya untuk produksi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	ha
Areal tanpa tutupan hutan dan dikelola sebagai lahan pertanian masyarakat	13,408 ha
Areal yang diklasifikasikan sebagai perkebunan ¹	ha

Keseluruhan atau sebagian total areal hutan produksi yang diregenerasi secara alami	ha	
Keseluruhan atau sebagian total areal hutan produksi yang diregenerasi dengan penanaman atau pembibitan	ha	
Keseluruhan atau sebagian total areal hutan produksi yang diregenerasi dengan metode yang lain atau campuran (dipaparkan) pada bulan Juni 2007	27,790 ha	
Nilai konservasi saat ini di hutan (Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi atau HCVF) dan arealnya.		
Atribut HCVF	Deskripsi:	Areal

¹ Menurut FSC definisi “tanaman/perkebunan” dalam konteks ini harus dipahami sebagai areal hutan yang kurang memenuhi karakteristik utama dan element-elemen kunci ekosistem alami sebagaimana didefinisikan oleh Standar pengelolaan hutan FSC yang disetujui secara nasional dan regional, yang dihasilkan dari kegiatan manusia baik penanaman, persemaian maupun perlakuan silvikultur intensif.

	Lokasi FMU	(ha)
Sebuah hutan secara nyata memenuhi secara global, regional atau national: konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati (misal spesies endemik, terancam, dilindungi).	SBK merupakan bagian dari hutan Dipterocarpus bukit yang luas dan terjaga yang terbentang dari Sarawak ke sebelah Selatan wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.	
Sebuah hutan secara nyata memenuhi secara global, regional atau national: lansekap hutan yang luas, terdapat dalam atau terdiri dari unit manajemen dimana populasi sebagian besar spesies yang ada secara alami dapat hidup dalam pola distribusi dan kelimpahan alam.	Seluruh spesies liar yang umum dan jenis Dipterocarpus utama terdapat dalam areal konsesi dan seluruh lansekap di sekitarnya. SBK berperan sebagai hutan penyangga utama taman nasional dan merupakan bentuk yang efektif dari perlindungan bagi integritas taman nasional ini.	
Hutan tersebut ada, atau jarang terdapat, ekosistem yang terancam atau hampir punah.	Areal SBK tidak terdapat ekosistem yang diketahui langka, terancam atau hampir punah.	
Hutan menyediakan manfaat dasar alam dalam situasi yang kritis atau unik (misal perlindungan DAS, kontrol erosi);	SBK menerapkan kebijakan zona penyangga sempadan sungai yang melarang kegiatan pembalakan dan juga mengimplementasikan praktek pembalakan berdampak rendah.	
Hutan memiliki peran mendasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (misal kebutuhan subsisten, kesehatan) dan/atau identitas budaya tradisional masyarakat lokal yang kritis (wilayah budaya, ekologi, ekonomi or religi penting yang teridentifikasi dalam kesepakatan dengan beberapa masyarakat lokal).	SBK menerapkan kebijakan yang memfasilitasi penggunaan hutan secara tradisional oleh masyarakat lokal. SBK bersama-sama dengan masyarakat lokal telah mengidentifikasi dan secara aktif melindungi lokasi-lokasi yang penting secara budaya dan mengidentifikasi beberapa lokasi dalam rencana pengelolaannya dan dilengkapi dengan peta.	

SBK memenuhi seluruh ketentuan peraturan yang ada terkait dengan nilai-nilai dan isu-isu konservasi dan mempunyai AMDAL.

Rencana manajemen hutan jangka panjang (RKPH) SBK mengidentifikasi nilai-nilai konservasi. SBK telah menyiapkan peta areal konsesi skala 1:100,000 (*Peta Laporan HCVF*) yang menunjukkan seluruh lokasi HCV yang teridentifikasi termasuk (tetapi tidak terbatas pada):

- Resiko erosi tinggi (kemiringan >40%)
- Zona proteksi hutan penyangga (lebar 500+m) sepanjang seluruh batas Taman Nasional dan hutan lindung dibuat paralel dengan batas antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
- Plasma nutfah dan wilayah penyangga plasma nutfah.
- Konservasi flora dan fauna.
- Zona penyangga sungai
- Lokasi budaya penting

SBK telah menyiapkan sebuah laporan yang menyertai peta HCVF yang menjelaskan kawasan-kawasan lindung dan kawasan lainnya.

LAMPIRAN II: Ringkasan publik rencana pengelolaan

(Catatan: Disiapkan oleh klien sebelum penilaian, Informasi diverifikasi oleh tim penilai)

Tujuan utama manajemen hutan adalah:

Prioritas utama: Optimisasi sumberdaya hutan alam untuk pencapaian kelestarian manfaat sosial dan ekonomi secara maksimum.

Prioritas kedua: Kelestarian produksi kayu bulat untuk kebutuhan industrinya di Pontianak.

Prioritas lainnya: Mempromosikan hubungan yang baik dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar areal konsesi hutan dengan melindungi hak-hak tradisional dan berkontribusi terhadap pembangunan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Memaksimalkan pelibatan tenaga kerja lokal untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.

Mengkonservasi dan melindungi nilai-nilai dan fungsi konservasi hutan.

Komposisi hutan:

Hutan Dipterocarpus bukit campiran didominasi oleh jenis Shorea dan famili Dipterocarpaceae.

Deskripsi sistem silvikultur:

SBK mengimplementasikan sistem TPTII (Tebang Pilih Tanam Indonesian Intensif) yang memasukkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Siklus rotasi 25 tahun.
2. Batas diameter lebih besar atau sama dengan 40 cm.
3. Penanaman sistematis jenis-jenis alam dengan intensitas penanaman 200 bibit per hektar.
4. Jadwal yang ketat untuk penyiangan dan pemeliharaan tegakan untuk menjamin keberhasilan daya tahan dan pertumbuhan bibit yang ditanam.
5. Program pohon plus untuk mengidentifikasi pohon bibit unggul dan stok benih.
6. Lisensi 70 untuk menjamin keamanan kepemilikan yang cukup untuk menerapkan sistem manajemen silvikultur yang intensif.
7. Memonitori secara intensif pertumbuhan bibit yang ditanam atau tumbuh alami untuk tujuan permodelan hasil.

Sistem silvikultur	% hutan dalam unit manajemen
Manajemen tegakan masak tebang	ha
Tebang habis (batas ukuran tebang habis)	ha
<i>Shelterwood</i>	ha
Manajemen tegakan tidak seumur	121,837 ha
Pemilihan individu pohon	121,837 ha
Pemilihan kelompok (kelompok yang dipanen kurang dari 1 ha)	ha
Tipe manajemen lainnya (sebutkan)	ha

Metode pemanenan dan perlengkapan yang digunakan: Sistem *ground based logging* menggunakan *crawler tractor*.

Estimasi hasil maksimum lestari untuk jenis komersial utama: Rata-rata sekitar. 267,197 m³/tahun

Penjelasan asumsi-asumsi (misal silvikultur) atas estimasi yang digunakan dan menurut sumber data (misal data inventarisasi, petak ukur permanen, tabel hasil) atas estimasi yang digunakan.

Studi pertumbuhan (sedang berjalan) ditentukan sesuai dengan manajemen intensif, riap tahunan 9 m³/ha/tahun dapat diperoleh (daur tebang 25 tahun).


Rata-rata total hasil yang diperkirakan dalam sistem TPTII = 225,23 m³/ha

- Berdasarkan asumsi yang disampaikan dalam deskripsi sistem silvikultur di atas.
- Studi pertumbuhan (sedang berjalan) ditentukan sesuai dengan manajemen intensif, riap tahunan sebesar 225 m³/ha dapat dicapai.
- Petak ukur permanen telah dibangun di hutan alam sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asumsi riap tahunan konvensional dalam sistem TPTI.
- Areal efektif yang dikelola dalam manajemen hutan intensif adalah 121,837 ha.
- Panen tahunan aktual berdasarkan inventarisasi tegakan berdiri 100% dalam 1/25 areal manajemen hutan efektif.

Struktur organisasi manajemen hutan dan tanggung jawab manajemen senior sampai tingkat operasional (bagaimana manajemen hutan diatur, siapa yang mengontrol dan mengambil keputusan dll.)

- Kebijakan umum dan pengarahan strategik oleh kantor pusat Jakarta.
- Kantor cabang di daerah mengadakan hubungan operasional dengan pemerintah di tingkat propinsi dan kabupaten.
- Manajemen di tingkat camp bertanggung jawab pada kegiatan operasional dan kegiatan sertifikasi.
- Evaluasi internal rutin dan prosedur audit di lapangan.

Struktur unit manajemen hutan (divisi areal hutan dalam unit yang dapat dikelola dll.)



Prosedur monitoring (termasuk produksi seluruh hasil hutan yang dipanen, riap, regenerasi, dan kondisi hutan, komposisi/perubahan dalam flora dan fauna, dampak lingkungan dan sosial dari pengelolaan hutan, biaya-biaya, produktivitas dan efisiensi manajemen hutan)

Prosedur monitoring adalah:

- Monitoring produksi aktual (LHP) dengan estimasi volume tahunan (LHC) dan jatah penebangan tahunan (JPT)
- Empat petak ukur permanen (PUP) masing-masing 4 ha di hutan alam (intensitas pemanenan rendah).
- Pengambilan contoh acak 2% dari bibit yang ditanam untuk memonitor pertumbuhan dan pengambilan contoh sistematis dari tegakan sisa antar pohon yang ditanam.
- Prosedur monitoring lingkungan sesuai dengan persyaratan AMDAL.
- Monitoring kegiatan yang illegal dan tidak ijin (tidak diatur) misal perladangan berpindah dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dilakukan secara konsisten. Prosedur dan praktek dilakukan.

Ukuran perlindungan lingkungan, misal zona penyangga untuk sungai, daerah sempadan, dll. Ukuran perlindungan untuk spesies dan habitat yang langka, terancam dan hampir punah

- Tim perlindungan kebakaran hutan dan prosedur dibuat.
- Kebijakan untuk perlindungan/zona penyangga sempadan sungai dibuat dan secara rutin diterapkan
- Pencadangan plasma nutfah, arboretum, dll. Dilakukan.
- Kawasan lindung satwa liar khusus.
- Pelarangan berburu.